



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 90/Pid.B/2011/PN.WMN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MERIUS WENDA
Tempat lahir	: Keregime Distrik Makki
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun/Tahun 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sinakma Wamena
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tanggal 15 Agustus 2011 No.Pol.: Sp.Han/94/VII/2011-Reskrim , sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri wamena tanggal 24 Agustus 2011, Nomor : 675/T.1.16 /Epp.1/08/2011, sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan 13 Oktober 2011;
- 3 Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Wamena tanggal 13 Oktober 2011 nomor: PRINT-554/T.1.16/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011;
- 4 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 28 Oktober 2011, Nomor : 242/Pen.Pid/2011/PN.Wmn, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri Wamena, tanggal 14 November 2011 Nomor : 251/Pen.Pid/2011/PN.Wmn, sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari **Jumat ,tanggal 11 Nopember 2010** Nomor Register : **PDM-65/Sukoh/Ep.1/05/2010**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada putusan mahkamah agung no 11/2011 Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MERIUS WENDA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP pada Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MERIUS WENDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (PLEIDOOI) yang disampaikan secara lisan pada Hari Jumat, Tanggal 11 Nopember 2011 ,di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kemudian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan di persidangan pada Hari Jumat ,Tanggal 11 Nopember 2011 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan Pada hari Jumat, Tanggal 11 Nopember 2011 tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2011 No. Reg. Perk : **PDM-45/T.1.16/Epp.2/10/ 2011** yang dibacakan di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MERIUS WENDA pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di kuburan Sinakma, Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena , penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NIUS KOGOYA yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang menghisap lem aibon dan kemudian datang saksi korban NIUS KOGOYA yang juga menghisap lem aibon miliknya , selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (masuk daftar pencarian barang) dari pinggangnya kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah cabut pisau sudah , pisau kasih tinggal” dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah Saksi Korban dan menikam Saksi korban mengenai bagian perut atas ;
- Saksi korban NIUS KOGOYA dan Saksi korban memegang pisau tersebut sempat mengenai tangan kanan antara ibu jari dan jari telunjuk kanan dan Terdakwa langsung melarikan diri ,meninggalkan Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2011/PT.3AM/2011 Terhadap Terdakwa mengakibatkan saksi korban NIUS KOGOYA

mengalami luka di tangan kanan dan perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/87/VR/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmy Palinggi selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, dengan hasil :

Pada pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka titik dua;

Tangan kanan ukuran kurang lebih enam kali satu koma lima senti meter pendarahan koma dalam kurung positif tutup kurung koma diantara ibu jari telunjuk kanan koma pinggiran rata titik ;

Perut koma bagian ulu hati titik dua ukuran kurang lebih tiga kali tiga kali sepuluh senti meter koma pendarahan dalam kurung positif tutup kurung koma aktif buka kurung positif tutup kurung koma pinggiran rata titik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien dengan luka ditangan kanan dan perut koma diduga akibat benda tajam titik ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MERIUS WENDA pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011, bertempat di kuburan Sinakma, Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena , penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NIUS KOGOYA yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang sedang menghisap lem aibon dan kemudian datang saksi korban NIUS KOGOYA yang juga menghisap lem aibon miliknya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (masuk daftar pencarian barang) dari pinggangnya kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “tidak usah cabut pisau sudah , pisau kasih tinggal” dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau kearah Saksi Korban dan menikam Saksi korban mengenai bagian perut atas Saksi korban NIUS KOGOYA dan Saksi korban memegang pisau tersebut sempat mengenai tangan kanan antara ibu jari dan jari telunjuk kanan dan Terdakwa langsung melarikan diri ,meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NIUS KOGOYA mengalami luka di tangan kanan dan perut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/87/VR/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Emmy Palinggi selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum, Daerah Wamena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil:

Pada pemeriksaan luar :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka titik dua;

Tangan kanan ukuran kurang lebih enam kali satu koma lima senti meter pendarahan koma dalam kurung positif tutup kurung koma diantara ibu jari telunjuk kanan koma pinggiran rata titik ;

Pereut koma bagian ulu hati titik dua ukuran kurang lebih tiga kali tiga kali sepuluh senti meter koma pendarahan dalam kurung positif tutup kurung koma aktif buka kurung positif tutup kurung koma pinggiran rata titik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien dengan luka ditangan kanan dan perut koma diduga akibat benda tajam titik ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Saksi NIUS KOGOYA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkan yang sebenarnya serta saksi menandatangani berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian penganiayaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan kekerabatan yang agak jauh , namun Saksi dengan Terdakwa tinggal serumah namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wit tepatnya dikuburan Wamena ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 18.00 wit tepatnya dikuburan Wamena saksi bertemu dengan Terdakwa Merius Wenda yang sementara menghisap lem aibon dan pada saat itu juga saksi ikut menghisap lem aibon ;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa sedang marah kepada laki-laki Nduga yang berselingkuh dengan isteri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau berukuran 30 Cm dan lebar 2 Cm yang disisipkan di belakang sehingga Saksi mengatakan “Tidak usah cabut pisau sudah, pisau kasih tinggal”.
- Bahwa perkataan Saksi tersebut membuat Terdakwa marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Mahkamah Agung tidak dapat mengabaikan Merius Wenda, menggunakan tangan kanannya mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung mengayunkan tangannya ke bagian perut, saksi, Saksi sempat memegang pisau tersebut akan tetapi Terdakwa menarik pisau tersebut kemudian Terdakwa lari ke jalan habema dan saksi korban lari kerumahnya Kelius Wenda dan Kelius yang membawa saksi kerumah sakit;
- Bahwa saksi diopname dirumah sakit Wamena selama 1 malam akan tetapi tidak bisa operasi di rumah sakit Wamena sehingga saksi dibawa ke jayapura untuk di operasi ;
 - Bahwa Saksi di opname di Jayapura selama 1 (satu) minggu ;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian di Makki kabupaten Lanny Jaya ;
 - Bahwa setelah saksi tiba di rumah sakit Dok II Jayapura saksi tidak jadi di operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya untuk saksi berobat ke Jayapura ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa ;
 - Bahwa akibat luka tusuk dibagian perut ulu hati menyebabkan Saksi kesulitan untuk makan karena Saksi merasa sakit setiap kali makan dan setelah 1 (satu) bulan baru Saksi bisa makan dengan baik ;
 - Bahwa sampai saat persidangan ini Saksi sudah merasa baik ;
 - Bahwa keluarga korban sudah membayar denda adat berupa 30 (Tiga Puluh) ekor babi dan noken yang Saksi tidak begitu mengetahui jumlah noken yang dibayar, dan pembayaran denda tersebut dilakukan di Makki;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi KILIUS KOGOYA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik menerangkan yang sebenarnya serta saksi menandatangani berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 22.30 wit tepatnya dikuburan Wamena ;
- Bahwa setahu Saksi kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 22.30 wit tepatnya dikuburan Wamena, Saksi tahu dari Saksi korban karena pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi yang sedang tidur di rumah Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi korban NIUS KOGOYA sehingga Saksi dan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Terdakwa yang sudah berdarahdan mengangkat Saksi korban NIUS KOGOYA ke rumah dan selanjutnya dibawa ke RSUD;

- Bahwa pada saat Nius berteriak banyak darah keluar ;
- Bahwa Saksi Korban Nius KOGOYA diopname dirumah sakit
- Wamena selama 1 malam akan tetapi karena tidak bisa operasi di rumah sakit Wamena sehingga saksi dibawa ke jayapura untuk di operasi ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga dan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Terdakwa telah membayar denda adat berupa 30 (Tiga Puluh) ekor babi dan noken;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu , Tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, bertempat di kuburan Sinakma Wamena awalnya Terdakwa ;
- sedang duduk menghisap lem aibon di kuburan Sinakma kemudian datang Saksi korban NIUS KOGOYA yang menyapa Terdakwa dengan mengatakan “Merius ko bikin apa disini” dan Terdakwa mengatakan “saya cium aibon” dan Saksi korban NIUS KOGOYA mengatakan “ Saya punya juga ada” kemudian Saksi korban duduk disamping Terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban NIUS KOGOYA juga duduk disamping Terdakwa dan menghirup lem aibon miliknya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa pusing atau mabuk akibat menghirup aroma lem aibon , kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban mengenai kekesalannya terhadap laki-laki Nduga yang sedang berselingkuh dengan isteri Terdakwa yaitu Saudari KELIMINA ;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengetahui bahwa orang Nduga selingkuhan isterinya berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Saya mau tikam orang NDUGA “ dan Terdakwa menggunakan tangan kanannya , mengeluarkan sebilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (Masuk daftar Pencarian Barang) dari pinggang belakang namun Saksi korban NIUS KOGOYA menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadin jengkel dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi korban NIUS KOGOYA dan mengenai ulu hati dan Saksi korban menahan pisau yang tertancap sambil berteriak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Saksi korban sehingga pisau tersebut juga melukai tangan kanan yaitu bagian Jari telunjuk dan ibu jari Saksi Korban NIUS KOGOYA;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut dan melarikan diri melewati PLN Sinakma dan menuju POSPOL Sinakma dan Terdakwa melaporkan diri pada petugas kepolisian yang sedang bertugas dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menikam Saksi korban ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Saksi korban NIUS KOGOYA sudah diadakan urusan adat yaitu keluarga Terdakwa membayar denda adat di Makki berupa 30 (Tigapuluh) ekor babi dan noken , namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Noken yang telah diberikan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah dada Saksi korban NIUS KOGOYA dapat mengakibatkan luka ;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada masalah dengan saksi korban Nius Kogoya namun oleh karena terdakwa sudah mabuk dan pusing karena cium lem aibon dan akhirnya terdakwa menikam saksi korban Nius Kogoya;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EMMY PALINGGI ,Dokter pada Rumah Sakit Daerah Wamena ,yang isi dan kesimpulannya Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien dengan luka ditangan kanan dan perut koma, diduga akibat benda tajam titik dan isi kesimpulan Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi Korban NIUS KOGOYA dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu , Tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, bertempat di kuburan Sinakma Wamena awalnya Terdakwa sedang duduk menghisap lem aibon di kuburan Sinakma kemudian datang Saksi korban NIUS KOGOYA yang menyapa Terdakwa dengan mengatakan “Merius ko bikin apa disini” dan Terdakwa mengatakan “saya cium aibon” dan Saksi korban NIUS KOGOYA mengatakan “Saya punya juga ada” kemudian Saksi korban duduk disamping Terdakwa ;
- 2 Bahwa Saksi korban NIUS KOGOYA duduk disamping Terdakwa dan menghirup lem aibon miliknya, kemudian Terdakwa merasa pusing atau mabuk akibat menghirup aroma lem aibon , kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Saksi korban mengenai

- kekesalannya terhadap laki-laki Nduga yang sedang berselingkuh dengan isteri Terdakwa yaitu Saudari KELIMINA ;
- 3 Bahwa Terdakwa saat itu mengetahui bahwa orang Nduga selingkuhan isterinya berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada ;
 - 4 Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Saya mau tikam orang NDUGA “ dan Terdakwa menggunakan tangan kanannya , mengeluarkan sebilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (Masuk daftar Pencarian Barang) dari pinggang belakang namun Saksi korban NIUS KOGOYA menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi korban NIUS KOGOYA dan mengenai ulu hati dan Saksi korban NIUS KOGOYA menahan pisau yang tertancap sambil berteriak ;
 - 5 Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Saksi korban sehingga pisau tersebut juga melukai tangan kanan yaitu bagian Jari telunjuk dan ibu jari Saksi Korban NIUS KOGOYA ;
 - 6 Bahwa Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - 7 Bahwa kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut dan melarikan diri melewati PLN Sinakma dan menuju POSPOL Sinakma dan Terdakwa melaporkan diri pada petugas kepolisian yang sedang bertugas dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menikam Saksi korban ;
 - 8 Bahwa kemudian saksi korban lari kerumahnya Kelius Wenda dan Kelius yang membawa saksi kerumah sakit, saksi korban NIUS KOGOYA diopname dirumah sakit Wamena selama 1 malam akan tetapi tidak bisa operasi di rumah sakit Wamena sehingga saksi dibawa ke jayapura untuk di operasi ;
 - 9 Bahwa Saksi di opname di Jayapura selama 1 (satu) minggu dan setelah saksi tiba di rumah sakit Dok II Jayapura saksi tidak jadi di operasi ;
 - 10 Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya untuk saksi berobat ke Jayapura namun antara keluarga Terdakwa dan Saksi korban NIUS KOGOYA sudah diadakan urusan adat yaitu keluarga Terdakwa membayar denda adat di Makki berupa 30 (Tigapuluh) ekor babi dan noken, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah NOKEN yang telah diberikan ;
 - 11 Bahwa Terdakwa sendiri tidak ada masalah dengan saksi korban Nius Kogoya namun oleh karena terdakwa sudah mabuk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Nius Kogoya;

12 Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum ,Nomor : 353 / 87/ VR/ 2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EMMY PALINGGI ,Dokter pada Rumah Sakit Daerah Wamena ,yang isi dan kesimpulannya Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien dengan luka ditangan kanan dan perut koma, diduga akibat benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta – fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas , maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan **SUBSIDIARITAS** yaitu **PRIMAIR** Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, **SUBSIDIAR** Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara SUBSIDIARITAS, maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiairnya. Namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendirian untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa pada pasal 351 ayat (2) KUHP tidak disebutkan kata “**Barangsiapa**” yang menunjuk pada pelaku perbuatan, namun didalam suatu tindak pidana selalu ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan tetap berpendirian untuk mempertimbangkan unsur “Barang Siapa”, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana tersebut didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa MERIUS WENDA** dimana dipersidangan baik Terdakwa sendiri maupun saksi telah membenarkan identitasnya sesuai dengan seperti tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan dan tingkah laku Terdakwa selama mengikuti jalannya pemeriksaan di persidangan, yang ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak mengalami sakit baik jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu:

1 Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan) :

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2 Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3 Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/ menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat , diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu , Tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, bertempat di kuburan Sinakma Wamena awalnya Terdakwa sedang duduk menghisap lem aibon di kuburan Sinakma kemudian datang Saksi korban NIUS KOGOYA yang menyapa Terdakwa dengan mengatakan “Merius ko bikin apa disini” dan Terdakwa mengatakan “saya cium aibon” dan Saksi korban NIUS KOGOYA mengatakan “ Saya punya juga ada” kemudian Saksi korban duduk disamping Terdakwa dan menghirup lem aibon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

miliputusanmahkamahagung.go.id. Sising atau mabuk akibat menghirup aroma lem aibon , kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban mengenai kekesalannya terhadap laki-laki NDUGA yang sedang berselingkuh dengan isteri Terdakwa yaitu Saudari KELIMINA. Terdakwa saat itu mengetahui bahwa orang NDUGA selingkuhan isterinya berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada ,kemudian Terdakwa mengatakan “Saya mau tikam orang NDUGA “ dan Terdakwa menggunakan tangan kanannya , mengeluarkan sebilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (Masuk daftar Pencarian Barang) dari pinggang belakang namun Saksi korban NIUS KOGOYA menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi korban NIUS KOGOYA dan mengenai ulu hati dan Saksi korban NIUS KOGOYA, Saksi Korban NIUS KOGOYA menahan pisau yang tertancap sambil berteriak kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Saksi korban sehingga pisau tersebut juga melukai tangan kanan yaitu bagian Jari telunjuk dan ibu jari Saksi Korban NIUS KOGOYA .Bahwa Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali .Bahwa kemudian saksi korban lari kerumahnya Kelius Wenda dan Kelius yang membawa saksi kerumah sakit, saksi korban NIUS KOGOYA diopname dirumah sakit Wamena selama 1 malam akan tetapi tidak bisa operasi di rumah sakit Wamena sehingga saksi dibawa ke jayapura untuk di operasi .Saksi di opname di Jayapura selama 1 (satu) minggu dan setelah saksi tiba di rumah sakit Dok II Jayapura saksi tidak jadi di operasi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban NIUS KOGOYA mengalami luka ditangan kanan dan perut koma, diduga akibat benda tajam titik sebagaimana tersebut didalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/87/VR/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EMMY PALINGGI ,Dokter pada Rumah Sakit Daerah Wamena ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dapat terlihat bahwa Terdakwa telah menikam Saksi NIUS KOGOYA sebanyak satu kali dan ketika Saksi Korban NIUS KOGOYA akan merebut pisau tangan saksi korban NIUS KOGOYA bagian jari telunjuk dan ibu jari juga terkena sabetan pisau bila dihubungkan dengan teori Kesengajaan (Opzet) menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam **Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian)** yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban NIUS KOGOYA merasa kesakitan dan mengalami luka –luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka terhadap Saksi NIUS KOGOYA ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum ;

AD.3. JIKA PERBUATAN ITU MENJADIKAN LUKA BERAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan “Luka Berat” menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu , Tanggal 13 Agustus 2011, sekira jam 22.30 WIT, bertempat di kuburan Sinakma Wamena perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan tangan kanannya , mengeluarkan sebilah pisau berukuran 30 CM dan lebar 2 CM (Masuk daftar Pencarian Barang) dari pinggang belakang namun Saksi korban NIUS KOGOYA menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi korban NIUS KOGOYA dan mengenai ulu hati dan Saksi korban NIUS KOGOYA, Saksi Korban NIUS KOGOYA menahan pisau yang tertancap sambil berteriak .kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertancap di dada Saksi korban namun ditahan oleh Saksi korban NIUS KOGOYA sehingga pisau tersebut juga melukai tangan kanan yaitu bagian Jari telunjuk dan ibu jari Saksi Korban NIUS KOGOYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban NIUS KOGOYA mengalami luka ditangan kanan dan perut koma, diduga akibat benda tajam titik sebagaimana tersebut didalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/87/VR/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EMMY PALINGGI ,Dokter pada Rumah Sakit Daerah Wamena ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka terhadap Saksi NIUS KOGOYA sehingga Saksi Korban NIUS KOGOYA harus dirawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dan 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura dan setelah menjalani perawatan tersebut hingga saat ini kesehatan Saksi korban NIUS KOGOYA belum pulih seperti sebelum kejadian karena kalau menelan makanan Saksi NIUS KOGOYA masih merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**JIKA PERBUATAN ITU MENJADIKAN LUKA BERAT**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (2) dari dalam dakwaan PRIMAIR yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, maka Dakwaan SUBSIDAIR sudah tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**” memenuhi rumusan unsure pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mauputputusanpenhkasbagaingoyid dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama dalam persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa –apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah terjawab oleh pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat menjadi bukti tentang ketidakbersalahan Terdakwa, oleh dan hanya menyangkut masalah keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal –hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh saksi korban NIUS KOGOYA ;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung mengenai putusan Terdakwa ;
- Pihak keluarga Terdakwa telah membayar denda adat berupa 30 (Tiga puluh) ekor babi dan noken .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MERIUS WENDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2011 oleh kami **BERLINDA URSULA MAYOR, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **INA RAHMAN, SH** dan **WILLEM DEPONDOYE, SH** masing –masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 24 November 2011 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BERTHA SARANGGA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan dihadiri oleh **FRANSISKA LIDYA W, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 **INA RAHMAN, SH**
SH.

BERLINDA URSULA. MAYOR

2 **WILLEM DEPONDOYE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

BERTHA SARANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)